

Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Kabupaten Kuantan Singingi: Analisis Yuridis Atas Kesenjangan Antara Regulasi dan Implementasi

Alfi Rifki Jumelfis¹, Maria Maya Lestari², Ridho Ramadhan Arfi³

^{1,2} Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Riau, Indonesia

³ Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Lancang Kuning

E-mail: ¹alfirifkyjumelfis@gmail.com, ²maria.maya@lecturer.unri.ac.id,
³ridhoramadhanarfi2003@gmail.com

Submitted: 24 Juni 2026 Reviewed: 01 Juli 2026; Accepted: 10 Juli 2026

Article Info

Keywords:

Penambangan Emas Ilegal (PETI); Penegakan hukum; Efektivitas Hukum; Teori Soerjono Soekanto; Kuantan Singingi; Hukum Pertambangan; Kebijakan Lingkungan.

DOI:

Abstract

Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) masih menjadi permasalahan yang berkelanjutan di Kabupaten Kuantan Singingi meskipun berbagai regulasi telah mengatur larangan dan sanksi tegas terhadap aktivitas tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (law in books) dan implementasi penegakan hukum (law in action). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap PETI serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi belum optimalnya implementasi hukum di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen resmi terkait pertambangan. Analisis data menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto yang mencakup lima faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum PETI belum berjalan efektif. Meskipun regulasi telah memadai, implementasinya menghadapi hambatan seperti lemahnya pengawasan, koordinasi antarinstansi yang kurang optimal, keterbatasan fasilitas, tingginya ketergantungan ekonomi masyarakat, dan rendahnya kesadaran hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas aparat, optimalisasi pengawasan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Kabupaten Kuantan Singingi.

A. PENDAHULUAN

Pertambangan merupakan sektor strategis yang berkontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional melalui peningkatan penerimaan negara, pendapatan daerah, penciptaan lapangan kerja, dan penggerak ekonomi wilayah penghasil sumber daya alam (World Bank, 2022; BPS, 2023). Di Indonesia, sektor ini juga menjadi instrumen penting dalam pembangunan berbasis potensi lokal yang tersebar secara geografis (Hidayat & Sari, 2021). Namun demikian, di balik kontribusi tersebut, sektor pertambangan menghadapi berbagai permasalahan, salah satunya adalah maraknya Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang bersifat struktural, multidimensional, dan sulit dikendalikan (Setiawan et al., 2020; Hilson & McQuilken, 2014). PETI tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga melibatkan aspek sosial, ekonomi, kelembagaan, dan lingkungan yang saling berkaitan.

Di Kabupaten Kuantan Singingi, aktivitas PETI masih berlangsung intensif meskipun telah dilakukan berbagai upaya penertiban (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau, 2023). Kondisi ini menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara dan daerah (KESDM, 2022), serta menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan seperti degradasi lahan, pencemaran air, sedimentasi sungai, dan deforestasi (UNEP, 2019; Hilson & Maconachie, 2020). Penggunaan merkuri dan sianida dalam proses ekstraksi juga berdampak pada kesehatan masyarakat, termasuk gangguan saraf dan penyakit kronis (WHO, 2021). Selain itu, PETI memicu konflik sosial, ketimpangan ekonomi, dan ketergantungan masyarakat pada aktivitas ilegal yang dianggap lebih menguntungkan (Fauzi & Pratama, 2022; Hilson, 2016). Dengan demikian, PETI merupakan persoalan kompleks yang memerlukan penanganan komprehensif dan berkelanjutan.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif komprehensif dalam mengatur pengelolaan sumber daya mineral dan batubara melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Republik Indonesia, 2009, 2020). Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap kegiatan pertambangan wajib memiliki izin resmi, memenuhi standar pengelolaan lingkungan hidup, serta dilaksanakan berdasarkan prinsip keberlanjutan, kehati-hatian, akuntabilitas, dan tanggung jawab terhadap kelestarian sumber daya alam (Salim HS, 2022). Selain mengatur mekanisme perizinan, regulasi tersebut juga memberikan dasar hukum bagi penerapan sanksi administratif, perdata, dan pidana terhadap pelaku pertambangan ilegal sebagai upaya menciptakan kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan efek jera (Ibrahim, 2020). Meskipun demikian, praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) masih terus berlangsung di berbagai daerah dengan pola yang semakin adaptif dan berulang (Rahman et al.,

2021). Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara law in books dan law in action, yakni antara norma hukum yang tertulis dengan implementasinya dalam praktik (Roscoe Pound, 1910; Sutherland, 2013). Dengan demikian, keberlangsungan PETI tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kompleksitas implementasi penegakan hukum yang berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi, kelembagaan, dan budaya hukum masyarakat (Soekanto, 2019).

Dalam perspektif sosiologi hukum, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansi hukum, tetapi juga oleh interaksi antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dalam masyarakat (Friedman, 1975). Soekanto (2019) menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Sementara itu, Nonet dan Selznick (1978) menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum bergantung pada kemampuan hukum untuk merespons dinamika sosial yang berkembang. Ketidakseimbangan salah satu faktor tersebut berpotensi mengurangi efektivitas hukum dalam mengatur perilaku masyarakat dan mewujudkan tujuan pembentukan hukum.

Kabupaten Kuantan Singingi menjadi contoh empiris yang menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan, rendahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan kapasitas aparat, minimnya sarana pendukung, serta tingginya ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap aktivitas PETI saling berinteraksi dan memperkuat keberlanjutan praktik pertambangan ilegal (Bappeda Kabupaten Kuantan Singingi, 2023). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penegakan hukum tidak hanya menghadapi tantangan yuridis, tetapi juga persoalan struktural, sosial, ekonomi, dan budaya yang bersifat multidimensional. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan analisis efektivitas penegakan hukum berdasarkan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto secara holistik dalam konteks PETI di Kabupaten Kuantan Singingi. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek normatif, tetapi juga mengkaji keterkaitan dimensi kelembagaan, sosial-ekonomi, dan budaya hukum yang memengaruhi efektivitas implementasi hukum (Soekanto, 2019; Friedman, 1975). Selain itu, penelitian ini mengisi research gap dari studi sebelumnya yang cenderung berfokus pada aspek normatif atau dampak lingkungan tanpa mengkaji secara komprehensif hubungan antara regulasi dan implementasi penegakan hukum di tingkat lokal (Setiawan et al., 2020; Rahman et al., 2021). Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam merumuskan kebijakan penegakan hukum yang lebih adaptif, integratif, dan berkelanjutan sehingga tata kelola pertambangan tidak hanya berorientasi pada kepatuhan hukum formal, tetapi juga mampu mengakomodasi aspek sosial, ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan

secara seimbang (UNEP, 2019; Soekanto, 2019).

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Demokrasi, Kedaulatan Rakyat, dan Legitimasi Hukum

Dalam konsepsi negara hukum modern, demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sekaligus sumber legitimasi bagi seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap kebijakan publik dan pembentukan peraturan perundang-undangan harus berlandaskan pada kehendak rakyat yang diwujudkan melalui mekanisme partisipasi politik, baik secara langsung maupun melalui sistem perwakilan (Held, 2006; Dahl, 1989). Demokrasi tidak hanya dipahami sebagai prosedur pemilihan umum, tetapi juga sebagai sistem yang menjamin kebebasan sipil, kesetaraan politik, partisipasi publik, serta perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara (Diamond & Morlino, 2005; Tilly, 2007). Oleh karena itu, legitimasi pemerintahan sangat bergantung pada penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap kepentingan masyarakat (Heywood, 2021).

Dalam negara demokratis, hak asasi manusia menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan. Negara berkewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak warga negara melalui kebijakan yang berlandaskan rule of law, supremasi hukum, akuntabilitas, dan equality before the law (Donnelly, 2013; Beitz, 2009; Bingham, 2010; Waldron, 2011). Namun, implementasi prinsip-prinsip tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti penyalahgunaan kewenangan, lemahnya pengawasan, rendahnya akuntabilitas institusi, dan ketimpangan akses terhadap keadilan (Rosanvallon, 2018; O'Donnell, 2004). Oleh karena itu, penguatan sistem hukum, kelembagaan demokrasi, dan mekanisme kontrol sosial perlu terus dilakukan agar tujuan demokrasi berupa keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak-hak warga negara dapat diwujudkan secara efektif (Habermas, 1996; Levitsky & Ziblatt, 2018).

2.2 Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi

Pelayanan publik merupakan wujud nyata pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara hukum yang bertujuan memenuhi hak-hak dasar masyarakat melalui layanan yang berkualitas, mudah diakses, adil, dan bebas dari diskriminasi (Denhardt & Denhardt, 2015; Osborne, 2010). Dalam administrasi publik modern, pelayanan publik dipandang sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat legitimasi pemerintah, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) (Pollitt & Bouckaert, 2017; Grindle, 2017). Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya tata kelola birokrasi, rendahnya profesionalisme aparatur, serta praktik maladministrasi yang menghambat efektivitas

pelayanan (Peters, 2018; Christensen & Lægreid, 2011). Oleh karena itu, reformasi birokrasi harus diarahkan pada transformasi sistem, budaya kerja, dan orientasi pelayanan menuju birokrasi yang transparan, responsif, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan publik sehingga mampu mewujudkan pelayanan yang profesional, berintegritas, dan berkeadilan (Osborne & Gaebler, 1992; Denhardt & Denhardt, 2015; Kettl, 2015).

2.3 Digitalisasi dan Partisipasi Publik

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi mendasar dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui digitalisasi yang lebih inovatif, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat (Mergel et al., 2019; United Nations, 2024). Digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga mengubah pola interaksi antara pemerintah dan masyarakat menjadi lebih partisipatif, transparan, serta berbasis data (*data-driven governance*) (Janssen & van der Voort, 2020). Melalui pemanfaatan teknologi, layanan publik dapat diselenggarakan secara lebih cepat, efisien, dan akuntabel sehingga mampu mengurangi inefisiensi birokrasi dan memperluas akses layanan hingga ke wilayah terpencil (Criado et al., 2021; OECD, 2020; World Bank, 2023). Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya kompetensi aparatur, serta kesenjangan literasi digital masyarakat yang berpotensi menimbulkan *digital divide* (ITU, 2023; Luna-Reyes & Gil-Garcia, 2014; van Dijk, 2020; Helsper, 2021). Oleh karena itu, transformasi digital perlu didukung oleh pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan literasi digital secara berkelanjutan (OECD, 2020; United Nations, 2024). Selain itu, partisipasi publik menjadi faktor penting dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan melalui mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat, media, dan lembaga independen sehingga mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis, responsif, dan berorientasi pada kepentingan publik (Fung, 2015; Bovens et al., 2014; Nabatchi & Leighninger, 2015; Quick & Bryson, 2016).

2.4 Good Governance dalam Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan instrumen strategis negara dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat sekaligus mewujudkan kesejahteraan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, adil, dan responsif (Pierre & Peters, 2020). Dalam negara demokratis yang berlandaskan *rule of law*, kualitas pelayanan publik menjadi indikator penting keberhasilan tata kelola pemerintahan dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara (Rothstein, 2018; Bouckaert & Jann, 2020). Oleh karena itu, reformasi birokrasi tidak hanya berorientasi pada perubahan struktur organisasi, tetapi juga mencakup transformasi sistem, budaya kerja, dan

paradigma pelayanan menuju birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada masyarakat (citizen-centered) (Christensen et al., 2020; Osborne, 2021).

Prinsip good governance menjadi landasan utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas melalui penerapan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, supremasi hukum, efektivitas, efisiensi, dan responsivitas (Grindle, 2017; Kaufmann et al., 2011; UNDP, 2019; World Bank, 2023). Penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas layanan dan legitimasi pemerintah, tetapi juga menciptakan public value yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat (Bovaird & Löffler, 2016; Moore, 2014). Dengan demikian, pelayanan publik harus dipandang sebagai perwujudan nilai demokrasi, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat yang menjamin akses layanan yang inklusif, berkualitas, berkelanjutan, dan bebas dari diskriminasi (Bryson et al., 2017).

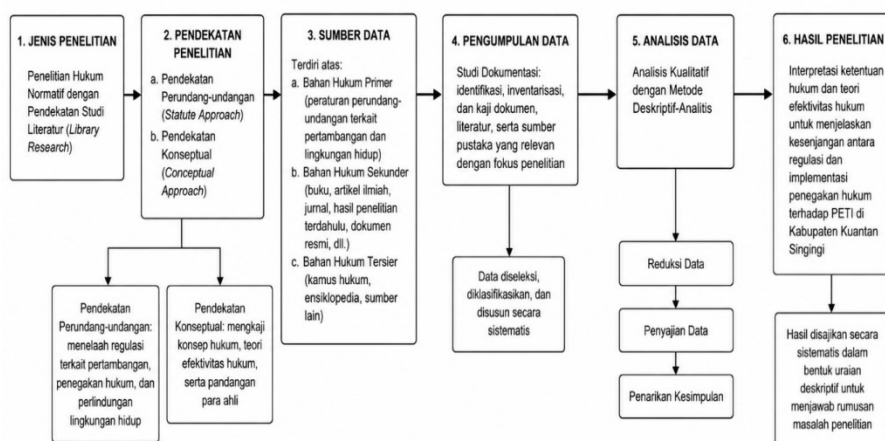
3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi literatur (library research) untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui kajian terhadap berbagai regulasi yang mengatur sektor pertambangan, perlindungan lingkungan hidup, dan penegakan hukum, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori efektivitas hukum, penegakan hukum, serta konsep-konsep hukum yang relevan sebagai dasar analisis.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta regulasi terkait. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen resmi yang membahas penegakan hukum PETI, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum digunakan untuk memperjelas konsep dan istilah. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan tahapan identifikasi, klasifikasi, seleksi, dan analisis terhadap seluruh bahan hukum yang relevan sehingga menghasilkan analisis yang sistematis, komprehensif, dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai ketentuan hukum PETI dan implementasi penegakan hukumnya. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan

kesimpulan. Data yang relevan diseleksi, disederhanakan, lalu disajikan dalam bentuk narasi terstruktur. Selanjutnya, analisis dikaitkan dengan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto yang mencakup lima faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya hukum. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum PETI serta menjelaskan kesenjangan antara law in books dan law in action. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dan memberikan kesimpulan serta rekomendasi terkait peningkatan efektivitas penegakan hukum di sektor pertambangan.



Gambar 1. Alur Metode Penelitian

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kerangka Normatif Penegakan Hukum PETI

Secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif kuat, sistematis, dan komprehensif dalam mengatur sekaligus melarang aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), terutama melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Regulasi tersebut menegaskan posisi negara sebagai pemegang hak penguasaan atas sumber daya mineral dan batubara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga seluruh aktivitas pertambangan wajib dilaksanakan berdasarkan mekanisme perizinan yang sah dan berada dalam pengawasan negara (Asshiddiqie, 2021; Salim HS, 2022). Sistem perizinan tersebut dirancang tidak hanya untuk menjamin legalitas kegiatan pertambangan, tetapi juga untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan, berkeadilan, dan berorientasi pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Marzuki, 2021).

Dalam perspektif hukum sumber daya alam, rezim perizinan pertambangan merupakan instrumen hukum administratif yang berfungsi sebagai sarana pengendalian negara terhadap aktivitas eksploitasi sumber daya alam guna mencegah terjadinya eksploitasi yang tidak terkendali dan merugikan kepentingan publik (Hadjon, 2019). Oleh karena itu, pengaturan mengenai pertambangan tidak hanya menitikberatkan pada aspek legalitas formal, tetapi juga membangun sistem pengawasan berlapis yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta institusi pengawasan lingkungan hidup (Nurmayani, 2020). Selain itu, peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan juga menyediakan instrumen sanksi yang bersifat administratif, perdata, maupun pidana terhadap setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pertambangan tanpa izin (Sutedi, 2020). Keberadaan berbagai instrumen hukum tersebut menunjukkan bahwa negara sesungguhnya telah membangun fondasi normatif yang memadai untuk mewujudkan tata kelola pertambangan yang tertib, berkelanjutan, dan berkeadilan. Lebih lanjut, secara konseptual, keberadaan regulasi pertambangan mencerminkan implementasi prinsip *rechtstaat* atau negara hukum, yang menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan sumber daya alam (Dicey, 1959; Bedner, 2010). Dalam kerangka ini, negara tidak hanya berperan sebagai regulator (*rule maker*), tetapi juga sebagai pengawas (*supervisor*) dan penegak hukum (*law enforcer*) yang bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh aktivitas pertambangan dilaksanakan sesuai dengan prinsip legalitas, keberlanjutan, dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Laitos et al., 2020). Dengan demikian, secara normatif, perangkat hukum yang tersedia sesungguhnya telah memberikan kepastian hukum yang cukup bagi aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan pengawasan, penertiban, dan penindakan terhadap aktivitas PETI.

Namun demikian, meskipun kerangka hukum telah tersedia secara komprehensif dan memiliki daya ikat yang kuat, realitas implementasinya di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Kuantan Singingi, belum sepenuhnya menunjukkan efektivitas yang sejalan dengan tujuan pembentukan regulasi tersebut. Aktivitas PETI masih berlangsung secara berulang dan bahkan menunjukkan pola adaptasi yang semakin kompleks seiring meningkatnya intensitas penertiban oleh aparat penegak hukum (Yunianto et al., 2021). Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaku PETI tidak hanya bersifat pasif terhadap penegakan hukum, tetapi juga mampu menyesuaikan strategi operasionalnya terhadap dinamika pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh negara (Hilson & Maconachie, 2017). Akibatnya, keberadaan aturan hukum belum sepenuhnya mampu menciptakan efek jera (*deterrent effect*) yang diharapkan.

Fenomena tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara *law in books* dan *law in action*, yakni antara norma

hukum yang tertulis dengan praktik implementasinya di lapangan (Pound, 1910; Cotterrell, 2017). Kesenjangan ini tidak hanya menggambarkan persoalan teknis dalam pelaksanaan hukum, tetapi juga mencerminkan kompleksitas persoalan kelembagaan, sosial, ekonomi, dan politik lokal yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan (Black, 1976). Dalam berbagai kasus, lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan sumber daya aparat, rendahnya kapasitas pengawasan, serta tingginya ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap aktivitas PETI menjadi faktor yang memperlebar jarak antara norma hukum dan realitas sosial (Pring & Pring, 2016). Selain itu, budaya hukum masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung kepatuhan terhadap hukum turut berkontribusi terhadap rendahnya efektivitas implementasi regulasi pertambangan (Tyler, 2006). Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang kuat secara normatif tidak secara otomatis menjamin efektivitas penegakan hukum apabila tidak didukung oleh struktur kelembagaan yang memadai, implementasi yang konsisten, serta budaya hukum yang kondusif. Dengan demikian, efektivitas hukum pada hakikatnya merupakan hasil interaksi antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum dalam suatu sistem sosial yang dinamis (Friedman, 1975).

4.2 Kesenjangan Regulasi dan Implementasi

Kesenjangan dalam penegakan hukum terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) menunjukkan bahwa persoalan utama tidak terletak pada lemahnya substansi hukum, melainkan pada aspek implementasi dan efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Secara normatif, Indonesia telah memiliki regulasi yang cukup lengkap dan tegas dalam mengatur larangan serta sanksi terhadap aktivitas pertambangan ilegal. Namun, dalam praktiknya, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai hambatan yang menyebabkan hukum belum bekerja secara optimal dalam mengendalikan PETI (Parker & Nielsen, 2011). Efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, kualitas koordinasi antarlembaga, serta konsistensi implementasi kebijakan di tingkat operasional (May & Winter, 2009). Penegakan hukum juga bergantung pada kemampuan institusi dalam menerjemahkan norma menjadi tindakan pengawasan dan penindakan yang sistematis dan berkelanjutan (Braithwaite, 2002). Dalam konteks ekonomi ilegal yang telah mengakar di masyarakat, lemahnya kapasitas kelembagaan semakin memperlemah efektivitas hukum (Scott, 2008; Tyler, 2006).

Selain itu, keterbatasan anggaran, sarana prasarana, sumber daya manusia, serta lemahnya koordinasi lintas sektor turut menghambat implementasi kebijakan publik (Pressman & Wildavsky, 1984; Hill & Hupe, 2014). Kondisi ini diperparah oleh ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap PETI yang menimbulkan resistensi sosial terhadap penegakan hukum (Bebbington et al., 2018). Oleh karena itu, kesenjangan

ini bersifat sistemik dan memerlukan penguatan koordinasi, kapasitas institusi, serta strategi implementasi yang adaptif agar penegakan hukum dapat berjalan efektif, adil, dan berkelanjutan.

Tabel 1. Analisis Kesenjangan Regulasi dan Implementasi PETI

Aspek	Kondisi Normatif	Kondisi Implementasi	Permasalahan Utama
Regulasi Hukum	Lengkap, tegas, dan komprehensif	Sudah tersedia namun tidak optimal diterapkan	Tidak ada kekosongan norma
Penegakan Hukum	Memiliki dasar hukum kuat	Cenderung reaktif dan tidak berkelanjutan	Lemahnya efektivitas tindakan
Kelembagaan	Terstruktur secara formal	Koordinasi antarinstansi belum optimal	Fragmentasi kewenangan
Sosial Ekonomi	Tidak diatur langsung dalam hukum	Masyarakat bergantung pada PETI	Ketergantungan ekonomi
Pengawasan	Mekanisme formal tersedia	Keterbatasan pengawasan lapangan	Keterbatasan sumber daya

Sumber: Analisis sintesis dari berbagai literatur hukum pertambangan Indonesia.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dipahami bahwa problematika penegakan hukum terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) tidak dapat direduksi semata-mata pada aspek normatif, melainkan lebih dipengaruhi oleh ketidakseimbangan antara kekuatan regulasi dan efektivitas implementasinya di lapangan. Meskipun instrumen hukum yang mengatur kegiatan pertambangan telah tersedia secara relatif lengkap dan memiliki legitimasi yuridis yang kuat, efektivitas penagakannya sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan, konsistensi implementasi kebijakan, serta kemampuan aparat dalam merespons dinamika sosial-ekonomi masyarakat (Winter, 2012; Hill & Hupe, 2022). Dalam perspektif implementasi kebijakan, keberhasilan regulasi tidak hanya bergantung pada kualitas norma, tetapi juga pada kemampuan aktor pelaksana dalam menerjemahkan norma tersebut menjadi tindakan yang efektif dan berkelanjutan (Mazmanian & Sabatier, 1983; Howlett et al., 2020).

Lebih lanjut, keterkaitan antar faktor menunjukkan adanya hubungan sistemik yang saling memengaruhi. Keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan tidak hanya menghambat deteksi dini aktivitas PETI, tetapi juga melemahkan koordinasi antarinstansi dan efektivitas pengawasan secara keseluruhan (Peters, 2021). Kondisi ini berdampak pada rendahnya kepatuhan hukum akibat lemahnya efek jera (*deterrence effect*) (Becker, 1968; Gibbs, 2019). Selain itu, budaya hukum masyarakat yang

belum kuat turut memperkuat siklus ketidakpatuhan, karena PETI dipandang sebagai aktivitas ekonomi yang memberikan manfaat jangka pendek (Tyler & Jackson, 2014). Akibatnya, penegakan hukum cenderung bersifat represif dibandingkan preventif dan persuasif (Braithwaite, 2011).

Dengan demikian, penegakan hukum PETI merupakan sistem kompleks yang membutuhkan pendekatan multidimensional, tidak hanya represif tetapi juga struktural, sosial, dan ekonomi (Ostrom, 2009; Berkes, 2018; Andrews et al., 2017). Tanpa integrasi tersebut, kesenjangan antara regulasi dan implementasi akan terus terjadi.

4.3 Analisis Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto Substansi Hukum

Ditinjau dari aspek substansi hukum, pengaturan mengenai Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Indonesia secara normatif telah bersifat komprehensif, sistematis, dan tidak menunjukkan adanya kekosongan norma yang signifikan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta peraturan pelaksanaannya telah mengatur mekanisme perizinan, pengawasan, pembinaan, hingga penerapan sanksi administratif, perdata, dan pidana terhadap pelaku pertambangan ilegal (Salim HS, 2022). Regulasi tersebut juga menegaskan prinsip legalitas, keberlanjutan, serta perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat sebagai dasar utama aktivitas pertambangan (Nalle, 2020). Secara teoritis, keberadaan norma yang jelas dan konsisten merupakan prasyarat penting bagi efektivitas hukum dalam masyarakat (Fuller, 1969; Raz, 1979). Dengan demikian, secara normatif negara telah memiliki instrumen yang memadai untuk mengendalikan dan menindak PETI.

Namun demikian, secara empiris aktivitas PETI masih terus berlangsung di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Kuantan Singingi, meskipun regulasi telah mengatur sanksi secara tegas (Yuslim et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum, tetapi juga oleh kapasitas aparat, sarana prasarana, kesadaran masyarakat, dan budaya hukum (Soekanto, 2019; Friedman, 1975). Oleh karena itu, kelemahan utama terletak pada implementasi, bukan pada substansi hukumnya (Tamanaha, 2017).

Tabel 2. Karakteristik Substansi Hukum PETI

Aspek	Kondisi Normatif	Implikasi
Regulasi	Komprehensif dan terstruktur	Tidak terdapat kekosongan hukum
Perizinan	Wajib dan berlapis	Kontrol negara sangat kuat
Pengawasan	Hierarkis dan formal	Memerlukan koordinasi lintas lembaga
Sanksi	Administratif, perdata, pidana	Efek jera secara normatif kuat

Prinsip hukum	Kepastian dan legalitas	Mendukung negara hukum modern
---------------	-------------------------	-------------------------------

Sumber: Diolah dari Undang- undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Lebih jauh, dalam perspektif efektivitas hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan utama dalam penanganan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) tidak terletak pada kualitas substansi normatifnya, melainkan pada bagaimana norma tersebut diimplementasikan dalam praktik sosial dan kelembagaan di tingkat lokal (Friedman, 2001; Soerjono Soekanto, 2014). Dalam banyak kasus, ketidakefektifan penegakan hukum lebih banyak dipengaruhi oleh faktor implementasi yang tidak berjalan optimal dibandingkan dengan kelemahan regulasi itu sendiri. Hal ini sejalan dengan teori efektivitas hukum yang menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi aturan, tetapi juga sangat bergantung pada struktur hukum, aparat penegak hukum, sarana-prasarana, serta budaya hukum yang hidup dalam masyarakat (Friedman, 2001; Soerjono Soekanto, 2014; Tyler, 2006). Keempat faktor tersebut saling berinteraksi dan menentukan apakah suatu norma hukum benar-benar bekerja secara efektif atau justru berhenti pada tataran formalitas. Dengan demikian, kekuatan hukum secara normatif harus selalu diiringi kapasitas implementatif yang memadai agar hukum tidak hanya bersifat tertulis, tetapi juga hidup dalam realitas sosial.

Aparat Penegak Hukum

Pada aspek aparat penegak hukum, efektivitas penindakan terhadap PETI masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural, operasional, dan institusional. Kompleksitas ini semakin nyata pada wilayah dengan cakupan geografis luas, akses terbatas, serta tingginya ketergantungan masyarakat terhadap aktivitas ekonomi informal berbasis sumber daya alam. Kondisi tersebut menjadikan proses pengawasan dan penindakan tidak dapat dilakukan secara sederhana, melainkan membutuhkan sistem kerja yang terintegrasi, konsisten, dan berkelanjutan (World Bank, 2019). Keterbatasan sumber daya manusia, minimnya dukungan operasional, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi penegak hukum menjadi faktor utama yang menyebabkan rendahnya efektivitas penegakan hukum di sektor pertambangan ilegal. Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum berada dalam situasi ketidakseimbangan antara beban kerja yang tinggi dan kapasitas institusional yang terbatas, sehingga pola penegakan hukum cenderung bersifat reaktif, sporadis, dan belum berbasis strategi pencegahan jangka panjang (Soerjono Soekanto, 2014; Tyler, 2006).

Ketiadaan sistem pengawasan berbasis monitoring berkelanjutan turut melemahkan efektivitas penegakan hukum PETI. Pelaku yang adaptif

dapat menyesuaikan diri dengan pola penindakan, sehingga efek jera tidak tercapai secara optimal. Dalam penegakan hukum modern, efektivitas tidak hanya diukur dari tindakan represif, tetapi juga dari kemampuan pencegahan, konsistensi penegakan, serta respons cepat terhadap pelanggaran (Ostrom, 2010; Friedman, 2001). Permasalahan PETI menunjukkan adanya kelemahan desain kelembagaan yang belum adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan geografis. Tanpa pembenahan menyeluruh, fungsi kontrol sosial aparat terhadap pertambangan ilegal akan tetap tidak optimal.

Tabel 3. Kondisi Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan PETI

Aspek	Kondisi Faktual	Dampak
SDM Aparat	Terbatas dan tidak merata	Beban kerja tinggi
Wilayah Pengawasan	Luas dan sulit dijangkau	Pengawasan tidak optimal
Koordinasi Instansi	Belum terintegrasi	Penegakan hukum tidak sinkron
Pola Penindakan	Reaktif, tidak preventif	Tidak menimbulkan efek jera
Sistem Monitoring	Belum berkelanjutan	Pelaku mudah beradaptasi

Sumber: Diolah dari berbagai studi penegakan hukum lingkungan dan pertambangan di Indonesia.

Dalam konteks penanganan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), kondisi aparat penegak hukum dapat dipahami melalui berbagai indikator utama yang mencerminkan kapasitas kelembagaan, efektivitas kerja, serta pola penegakan hukum yang dijalankan di lapangan (Klitgaard, 1988; World Bank, 2020). Berbagai keterbatasan yang ada, baik dari sisi sumber daya manusia, jangkauan wilayah pengawasan, koordinasi antarinstansi, hingga pola tindakan yang diterapkan, secara keseluruhan membentuk gambaran bahwa proses penegakan hukum belum berjalan secara optimal dan masih menghadapi hambatan struktural maupun operasional (UNODC, 2021). Kondisi tersebut dapat dilihat secara lebih rinci dalam tabel berikut yang menggambarkan faktor-faktor utama yang memengaruhi kinerja aparat dalam penanganan PETI.

Masyarakat

Dari aspek masyarakat, keberadaan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) tidak dapat dilepaskan dari faktor sosial-ekonomi yang melekat kuat dalam struktur kehidupan lokal (Scoones, 2015). Dalam banyak wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam, aktivitas PETI sering kali berkembang sebagai bagian dari strategi bertahan hidup masyarakat, terutama ketika akses terhadap lapangan pekerjaan formal masih terbatas (Hilson & Maconachie, 2017). Kondisi ini menunjukkan bahwa PETI tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai sumber penghidupan alternatif yang telah terinternalisasi dalam praktik sosial sehari-hari. Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap aktivitas PETI

cukup tinggi, terutama di daerah pedesaan dengan struktur ekonomi berbasis sumber daya alam. Dalam situasi tertentu, aktivitas ini bahkan dianggap sebagai pekerjaan utama yang mampu menopang kebutuhan ekonomi rumah tangga, meskipun memiliki risiko hukum dan dampak lingkungan yang besar (Banchirigah, 2008). Hal ini memperlihatkan bahwa aspek ekonomi menjadi faktor dominan yang memengaruhi perilaku masyarakat dalam merespons regulasi hukum yang berlaku.

Selain itu, rendahnya tingkat kesadaran hukum serta masih kuatnya normalisasi terhadap aktivitas PETI dalam lingkungan sosial turut memperkuat keberlanjutan praktik tersebut (Tyler, 2006). Dalam beberapa komunitas, aktivitas ini tidak lagi sepenuhnya dipandang sebagai pelanggaran, melainkan sebagai bagian dari ekonomi lokal yang sulit dihapus tanpa adanya alternatif mata pencaharian yang memadai. Dengan demikian, faktor masyarakat menjadi salah satu elemen kunci yang menentukan efektivitas penegakan hukum, karena tanpa perubahan pola pikir, peningkatan kesadaran hukum, serta penyediaan alternatif ekonomi yang berkelanjutan, upaya penegakan hukum akan selalu menghadapi resistensi sosial yang kuat di tingkat akar rumput.

Tabel 4. Karakteristik Sosial Masyarakat terhadap Aktivitas PETI

Aspek	Kondisi Sosial	Dampak
Ketergantungan ekonomi	(65%)	PETI menjadi sumber penghidupan utama
Kesadaran hukum	(30%)	Kepatuhan hukum lemah
Persepsi sosial	(55%)	Normalisasi aktivitas ilegal
Alternatif pekerjaan	(70%)	Ketergantungan pada PETI meningkat
Dukungan sosial lokal	(60%)	Aktivitas sulit diberantas

Sumber: Diolah dari sintesis berbagai studi empiris penegakan hukum lingkungan dan social ekonomi masyarakat di wilayah pertambangan Indonesia.

Berdasarkan Tabel 4, dapat dipahami bahwa faktor masyarakat memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap keberlangsungan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) (Hilson, 2019; World Bank, 2021). Tingginya tingkat ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap aktivitas pertambangan ilegal menunjukkan bahwa PETI tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi biasa, tetapi telah berkembang menjadi sumber penghidupan utama bagi sebagian masyarakat (Bebbington et al., 2018). Kondisi tersebut menyebabkan upaya penegakan hukum sering kali menghadapi berbagai hambatan sosial, karena tindakan penertiban yang dilakukan aparat berpotensi berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi masyarakat setempat (ICMM, 2020). Selain itu, rendahnya

tingkat kesadaran hukum dan masih berkembangnya persepsi sosial yang permisif terhadap aktivitas PETI menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai hukum dalam masyarakat belum terbentuk secara optimal (Tyler, 2006). Aktivitas PETI dalam beberapa komunitas bahkan telah mengalami proses normalisasi sosial, sehingga keberadaannya dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan dapat diterima (Jønsson & Fold, 2014). Situasi ini pada akhirnya berimplikasi pada rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Keterbatasan alternatif mata pencaharian juga semakin memperkuat ketergantungan masyarakat terhadap aktivitas PETI (Siegel & Veiga, 2010). Ketika pilihan pekerjaan yang legal dan berkelanjutan masih terbatas, masyarakat cenderung memilih aktivitas pertambangan ilegal sebagai solusi ekonomi yang dianggap lebih cepat dan menguntungkan. Di sisi lain, adanya dukungan sosial lokal yang relatif kuat turut menyebabkan aktivitas PETI menjadi lebih sulit diberantas karena praktik tersebut memperoleh legitimasi sosial dalam lingkungan masyarakat (Hilson & McQuilken, 2014). Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum terhadap PETI tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif semata, melainkan harus diintegrasikan dengan kebijakan pemberdayaan ekonomi, peningkatan kesadaran hukum, serta penyediaan alternatif mata pencaharian yang berkelanjutan (World Bank, 2020). Pendekatan yang bersifat komprehensif dan berbasis pada kondisi sosial masyarakat menjadi sangat penting untuk menciptakan kepatuhan hukum yang lebih berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap aktivitas pertambangan ilegal.

Budaya Hukum

Budaya hukum masyarakat merupakan faktor penting dalam keberhasilan penegakan hukum pada sektor pertambangan (Friedman, 2001). Dalam konteks Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), internalisasi nilai hukum masih rendah sehingga norma hukum belum sepenuhnya dipahami dan dijadikan pedoman perilaku (Cotterrell, 2017). Kondisi ini dipengaruhi oleh tekanan ekonomi, keterbatasan pekerjaan formal, serta ketergantungan masyarakat pada sumber daya alam (Scoones, 2015). Akibatnya, PETI sering dipandang sebagai alternatif ekonomi yang wajar dan mengalami normalisasi sosial (Moore, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai sistem nilai yang mengikat (Tyler, 2006).

Rendahnya budaya hukum juga membuat penegakan hukum cenderung represif dibandingkan preventif (Black, 1976). Penegakan hukum sering dilakukan setelah pelanggaran terjadi tanpa upaya pencegahan yang memadai. Padahal efektivitas hukum sangat bergantung pada persepsi masyarakat terhadap hukum (Friedman, 2001). Oleh karena itu, penguatan budaya hukum melalui pendidikan, penyuluhan, peran tokoh

lokal, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sangat diperlukan (UNDP, 2022).

4.4 Sintesis Faktor Struktural, Sosial, dan Kultural

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan (UNEP, 2023; World Bank, 2022). Kondisi ini dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor struktural, institusional, sosial-ekonomi, dan kultural yang saling berkaitan dan membentuk suatu sistem yang tidak terpisahkan (Ostrom, 2010). Dengan demikian, PETI tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga fenomena sosial yang melibatkan berbagai dimensi kehidupan masyarakat (Hilson & Maconachie, 2021). Dalam perspektif teori sistem hukum, efektivitas hukum merupakan hasil interaksi antara substansi, struktur, dan budaya hukum yang bekerja secara simultan dalam sistem sosial (Friedman, 2001; Cotterrell, 2018). Kelemahan salah satu komponen akan memengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan (Tyler, 2006).

Dari aspek struktural, keterbatasan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, koordinasi, serta sarana operasional menjadi hambatan utama penegakan hukum (UNODC, 2021; World Bank, 2022). Kondisi geografis yang sulit dijangkau memperparah keterbatasan respons aparat. Dari sisi sosial-ekonomi, ketergantungan masyarakat terhadap PETI sebagai sumber penghidupan turut memperkuat keberlanjutan praktik tersebut (Bebbington et al., 2018; Siegel & Veiga, 2012). Sementara itu, faktor kultural berupa rendahnya kesadaran hukum dan normalisasi sosial terhadap PETI memperlemah kepatuhan hukum (Scott, 2017; Tyler, 2006). Interaksi ketiga faktor tersebut membentuk siklus ketidakpatuhan yang berulang (Moore, 2018). Oleh karena itu, penegakan hukum PETI memerlukan pendekatan multidimensional, integratif, dan berkelanjutan yang mencakup penguatan kelembagaan, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat (UNDP, 2023; World Bank, 2022).

4.5 Implikasi Kebijakan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan penegakan hukum yang bersifat represif semata tidak lagi memadai dalam mengatasi kompleksitas PETI (UNODC, 2022). Meskipun penindakan tetap diperlukan, pendekatan tersebut belum mampu menghentikan aktivitas PETI secara permanen karena pelaku mampu beradaptasi terhadap pola penegakan hukum (Hilson, 2020). Dalam perspektif efektivitas hukum, keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh interaksi antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum (Friedman, 2001; Tyler, 2006). Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma dari pendekatan retributif

menuju pendekatan preventif dan pembangunan sosial.

Implikasi kebijakan utama adalah penguatan koordinasi lintas instansi dalam penanganan PETI (OECD, 2021). Fragmentasi kelembagaan selama ini menyebabkan lemahnya efektivitas pengawasan, sehingga diperlukan mekanisme koordinasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi kebutuhan mendesak melalui penguatan kompetensi teknis, hukum lingkungan, dan investigasi modern (World Bank, 2022). Optimalisasi sarana berbasis teknologi seperti GIS, sistem pemantauan digital, dan data spasial juga penting untuk deteksi dini aktivitas PETI (UNEP, 2023).

Di sisi lain, pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi faktor kunci untuk mengurangi ketergantungan terhadap PETI (Bebbington et al., 2018). Penguatan UMKM, pertanian berkelanjutan, dan pelatihan keterampilan perlu dikembangkan sebagai alternatif mata pencaharian. Penguatan budaya hukum melalui pendidikan dan pelibatan tokoh lokal juga penting untuk membangun kepatuhan hukum yang berkelanjutan (Scott, 2017). Dengan demikian, penanganan PETI harus dilakukan secara multidimensional dan kolaboratif (Ostrom, 2010).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan efektif meskipun secara normatif Indonesia telah memiliki regulasi yang komprehensif, termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Regulasi tersebut pada dasarnya telah memberikan landasan hukum yang memadai, namun dalam praktiknya aktivitas PETI masih berlangsung secara berulang dan adaptif sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara law in books dan law in action. Analisis menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa permasalahan utama tidak terletak pada substansi hukum, melainkan pada aspek aparat penegak hukum, sarana prasarana, kondisi sosial-ekonomi masyarakat, dan budaya hukum yang masih permisif. Faktor-faktor tersebut saling berkelindan dan menyebabkan lemahnya efektivitas penegakan hukum di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas lembaga, peningkatan kapasitas aparat, optimalisasi pengawasan berbasis teknologi, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat agar penegakan hukum lebih efektif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrews, M., Pritchett, L., & Woolcock, M. (2017). *Building state capability: Evidence, analysis, action*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198747482.001.0001>
- Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar

Grafika.

- Banchirigah, S. M. (2008). Challenges with eradicating illegal mining in Ghana: A perspective from the grassroots. *Resources Policy*, 33(1), 29–38. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2007.10.001>
- Becker, G. S. (1968). Crime and punishment: An economic approach. *Journal of Political Economy*, 76(2), 169–217. <https://doi.org/10.1086/259394>
- Bebbington, A., Abdulai, A. G., Humphreys Bebbington, D., Hinfelaar, M., & Sanborn, C. (2018). *Governing extractive industries*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198820932.001.0001>
- Bebbington, A., Bebbington, D. H., Bury, J., Lingan, J., Muñoz, J. P., & Scurrah, M. (2018). Mining and social movements: Struggles over livelihood and rural territorial development in the Andes. *World Development*, 36(12), 2888–2905.
- Bedner, A. (2010). An elementary approach to the rule of law. *Hague Journal on the Rule of Law*, 2(1), 48–74. <https://doi.org/10.1017/S1876404510100037>
- Beitz, C. R. (2009). *The idea of human rights*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199572458.001.0001>
- Berkes, F. (2018). *Sacred ecology* (4th ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315114644>
- Bingham, T. (2010). *The rule of law*. Penguin Books.
- Black, D. (1976). *The behavior of law*. Academic Press.
- Bovaird, T., & Löffler, E. (2016). *Public management and governance* (3rd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315693279>
- Bovens, M., Goodin, R. E., & Schillemans, T. (2014). *The Oxford handbook of public accountability*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199641253.001.0001>
- Bouckaert, G., & Van de Walle, S. (2003). Comparing measures of citizen trust and user satisfaction. *International Review of Administrative Sciences*, 69(3), 329–343. <https://doi.org/10.1177/0020852303693003>
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative justice and responsive regulation*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780195136395.001.0001>
- Braithwaite, J. (2011). The essence of responsive regulation. *UBC Law Review*, 44(3), 475–520.
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Bloomberg, L. (2017). Public value governance. *Public Administration Review*, 74(4), 445–456. <https://doi.org/10.1111/puar.12238>
- Christensen, T., & Lægreid, P. (2011). *The Ashgate research companion to new public management*. Ashgate.
- Christensen, T., Lægreid, P., & Rykkja, L. H. (2020). *Organizing for public*

- governance. Palgrave Macmillan.
- Criado, J. I., Villodre, J., & Ramilo, M. C. (2021). Digital public administration in Europe. *Information Polity*, 26(2), 123–138. <https://doi.org/10.3233/IP-200281>
- Cotterrell, R. (2017). *Sociology of law* (2nd ed.). Routledge.
- Cotterrell, R. (2018). *Sociology of law: Visions of a scholarly tradition*. Routledge.
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and its critics*. Yale University Press.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). *The new public service* (4th ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315699356>
- Dicey, A. V. (1959). *Introduction to the study of the law of the constitution* (10th ed.). Macmillan.
- Diamond, L., & Morlino, L. (2005). *Assessing the quality of democracy*. Johns Hopkins University Press. <https://doi.org/10.56021/9780801882869>
- Donnelly, J. (2013). *Universal human rights in theory and practice* (3rd ed.). Cornell University Press. <https://doi.org/10.7591/9780801467493>
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Friedman, L. M. (2001). *American law: An introduction*. W.W. Norton.
- Fuller, L. L. (1969). *The morality of law* (Rev. ed.). Yale University Press.
- Fung, A. (2015). Putting the public back into governance. *Public Administration Review*, 75(4), 513–522. <https://doi.org/10.1111/puar.12361>
- Gibbs, J. P. (2019). *Crime, punishment, and deterrence*. Routledge.
- Gil-Garcia, J. R., Dawes, S. S., & Pardo, T. A. (2018). Digital government transformation. *Public Management Review*, 20(5), 633– 657. <https://doi.org/10.1080/14719037.2017.1327181>
- Grindle, M. S. (2017). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Habermas, J. (1996). *Between facts and norms*. MIT Press. <https://doi.org/10.7551/mitpress/1564.001.0001>
- Hadjon, P. M. (2019). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Held, D. (2006). *Models of democracy* (3rd ed.). Polity Press.
- Heywood, A. (2021). *Politics* (5th ed.). Red Globe Press.
- Hill, M., & Hupe, P. (2014). *Implementing public policy* (3rd ed.). SAGE.
- Hilson, G., & Maconachie, R. (2017). Formalising artisanal and small-scale mining. *Area*, 49(4), 443–451. <https://doi.org/10.1111/area.12328>
- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2020). *Studying public policy* (4th ed.). Oxford University Press.
- ICMM. (2020). *Understanding social impacts of mining*. International Council on Mining and Metals.
- Janssen, M., & van der Voort, H. (2020). *Agile governance*. International

- Journal of Information Management, 55, 102180.
<https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102180>
- Jönsson, J. B., & Fold, N. (2014). Handling uncertainty. *Geoforum*, 51, 1–10.
- Kettl, D. F. (2015). The transformation of governance. Johns Hopkins University Press. <https://doi.org/10.56021/9781421416359>
- Klitgaard, R. (1988). Controlling corruption. University of California Press.
- Laitos, J. G., Zellmer, S., Wood, M. C., & Cole, D. H. (2020). Natural resources law (3rd ed.). West Academic.
- Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). How democracies die. Crown Publishing.
- Luna-Reyes, L. F., & Gil-Garcia, J. R. (2014). Digital government transformation. *Government Information Quarterly*, 31(4), 545–555.
<https://doi.org/10.1016/j.giq.2014.08.001>
- Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum (16th ed.). Kencana.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). Implementation and public policy. Scott Foresman.
- May, P. J., & Winter, S. C. (2009). Policy implementation. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 19(3), 453–476.
<https://doi.org/10.1093/jopart/mun024>
- Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). Digital transformation. *Government Information Quarterly*, 36(4), 101385.
<https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002>
- Moore, M. H. (2014). Recognizing public value. Harvard University Press.
- Moore, S. F. (2017). Law as process. Routledge.
- Moore, S. F. (2018). Law as process. Routledge.
- Nabatchi, T., & Leighninger, M. (2015). Public participation for 21st century democracy. Jossey-Bass.
<https://doi.org/10.1002/9781119154815>
- Nalle, V. I. W. (2020). Hukum lingkungan hidup. Nusa Media.
- Nurmayani. (2020). Hukum administrasi daerah. Universitas Lampung Press.
- O'Donnell, G. (2004). Why the rule of law matters. *Journal of Democracy*, 15(4), 32–46. <https://doi.org/10.1353/jod.2004.0076>
- OECD. (2020). Digital government index. OECD Publishing.
- OECD. (2021). Governance frameworks for illegal mining. OECD Publishing.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). Reinventing government. Addison-Wesley.
- Osborne, S. P. (2010). The new public governance? Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9780203861684>
- Osborne, S. P. (2021). Public service logic. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781003009153>
- Ostrom, E. (2009). Social- ecological systems. *Science*, 325(5939), 419–

422. <https://doi.org/10.1126/science.1172133>
Ostrom, E. (2010). Polycentric governance. *American Economic Review*,
100(3), 641–672. <https://doi.org/10.1257/aer.100.3.641>